

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS ANDALAS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163 Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KONTRAK PENELITIAN SKIM RISET DASAR BATCH II

TAHUN ANGGARAN 2018 ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN

PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: 01/UN.16.17/PP.RD/LPPM/2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. M. Yunis

Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Skim Riset Dasar (RD) Batch II, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2018 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian atau mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Riset Dasar (RD) Batch II, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 2798/XIV/R/KPT/2018, Tanggal 2 April 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

Ruang Lingkup Kontrak

(1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Hibah Riset Dasar (RD) Batch II, Tahun Anggaran 2018 dengan judul:

Revitalisasi dan Digitalisasi Naskah Palangkahan di Daerah Pesisir Minangkabau

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2 Dana Penelitian

 PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang sudah termasuk untuk pajak.

(2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BOPTN Universitas Andalas Nomor SP DIPA-042.01.2.400928, tanggal 5 Desember 2017.

PASAL 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

(1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:

 a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% x Rp. 30.000.000= Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah),

 Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x Rp. 30.000.000= Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah),

 PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.

(2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila PIHAK KEDUA telah menandatangani kontrak penugasan ini dan membuat dan melengkapi Rancangan Pelaksanaan Penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai, dengan format standar, dan menyerahkannya sebelum penandatanganan kontrak ini.

(3) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Luaran-luaran Wajib dan Khusus, yaitu:

- a. Luaran-luaran Wajib Umum selambat-lambatnya diserahkan ke PIHAK PERTAMA tanggal 30 November 2018 dimana sanksi bagi yang tidak menyerahkan lengkap, dana 70% sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembalikan ke Kas Negara, yaitu:
 - i. Laporan kemajuan penelitian,

ii. Laporan akhir penelitian,

Laporan rekapitulasi penggunaan dana 100%, dimana laporan bukti asli pengeluaran dana disimpan di ketua peneliti,

iv. Catatan harian (logbook) pelaksanaan penelitian,

v. Draft artikel berbahasa Inggris yang direncanakan dipublikasikan di jurnal atau prosiding seminar terindeks Scopus

vi. Poster hasil penelitian pada kertas berukuran A1 dengan posisi portrait.

vii. Draft buku ajar/referensi minimal dua (2) bab atau penambahan bab baru buku ajar/referensi yang relevan dengan penelitian ini,

viii. Draft artikel kekayaan intelektual (KI) dan/atau surat pendaftarannya yang relevan dengan penelitian ini.

ix. Profil produk penelitian (dengan format standar) berupa prototipe/model/desain/teknologi/ teknologi tepat guna (TTG)/program/rekayasa sosial/ kebijakan,

x. Laporan capaian hasil keseluruhan (dengan format standar), yang berisi checklist tabel capaian hasil penelitian beserta lampiran artikel jurnal, artikel prosiding, poster, produk, profil penelitian, kekayaan intelektual (KI), buku ajar/referensi, dan sebagainya,

xi. Bukti kehadiran absensi dan nilai monev sesuai jadwal LPPM,

- xii. Artikel ilmiah keseluruhan penelitian yang belum dipublikasikan beserta abstrak (4-5 halaman) untuk seminar hasil penelitian internal di Unand yang akan diselenggarakan oleh LPPM pada tanggal 3-8 Desember 2018 atau dengan tanggal lain yang ditentukan oleh LPPM.
- b. Luaran Wajib Khusus yaitu satu (1) artikel yang telah accepted/published di publikasi jurnal terindeks Scopus atau prosiding seminar terindeks Scopus selambat-lambatnya diserahkan ke PIHAK PERTAMA tanggal 30 November 2019 dimana sanksi bagi yang tidak menyerahkan lengkap, dana sisa 30% untuk Pembayaran Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dibayarkan.

(4) Luaran-luaran wajib penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menjadi persyaratan untuk

penelitian lanjutan dengan kontrak penugasan baru.

(5) Dengan penelitian ini juga PIHAK PERTAMA diharapkan dapat menghasilkan luaran-luaran tambahan yang akan dibayar honorarum insentifnya tersendiri, yaitu:

a. Buku ajar/referensi terbitan perdana atau edisi baru ber-ISBN mulai tahun 2018;

 Kekayaan intelektual (paten, hak cipta, merek, PVT, dan sebagainya) dengan status terdaftar, granted, dan/atau telah digunakan oleh mitra mulai tahun 2018,

 Artikel koran atau media massa cetak dan elektronik dengan penulis ketua dan/atau anggota peneliti mulai tahun 2018.

(6) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

M. Yunis

2102.0210.12646-0 Nomor Rekening

Nama Bank : Bank Nagari

(7) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan persyaratan lainnya.

(8) PIHAK KEDUA secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau atas semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai

dengan jumlah dana yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 Jangka Waktu

(1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sampai selesai 100% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyerahan luaran-luaran wajib umum penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 adalah berakhir pada tanggal 30 November 2018.

(2) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk penyerahan luaran wajib khusus penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 3 beserta pembayaran dana sisa 30% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 adalah berakhir pada tanggal 30 November 2019.

PASAL 5

Target Luaran

 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 secara berkala setiap kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

 PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

 a. PIHAK KEDUA berkewajiban membaca dan memahami sebelum menandatangani Surat Kontrak penelitian ini,

 PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

c. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA luaran-luaran wajib penelitian wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3)Riset Dasar (RD) Batch II dengan judul Revitalisasi dan Digitalisasi Naskah Palangkahan di Daerah Pesisir Minangkabau;

 d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

 e. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3),

f. PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai ketua peneliti untuk melibatkan seluruh peneliti anggotanya di dalam penelitian ini sesuai proposal penelitian yang telah diajukan dan telah tersimpan di PIHAK PERTAMA:

 g. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan membayar honorarium penelitian kepada ketua dan seluruh anggota peneliti;

- PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai ketua peneliti membayar honorarium penelitian kepada para pembantu/penunjang penelitian sesuai peran/tugas dan volume pekerjaan masing-masing pembantu penelitian, dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku;
- PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan seluruh peneliti anggotanya sebagai penulis/penyusun artikel publikasi ilmiah, artikel seminar, poster, profil penelitian, kekayaan intelektual, dan luaran penelitian lainnya;

PIHAK KEDUA sebagai ketua peneliti diwajibkan mencantumkan seluruh nama peneliti sebagai

nama penulis pada publikasi jurnal atau prosiding,

k. PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan sekurang kurangnya dua (2) orang mahasiswa aktif/terdaftar Universitas Andalas sebagai para pembantu/penunjang penelitian di dalam penelitian ini, dan nama-nama mereka tercantum pada cover dalam di laporan akhir.

 PIHAK KEDUA secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran

sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.

 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyimpan laporan pelaksanaan pekerjaan penelitian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,

n. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang

tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.

 PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada butir (n) di atas kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa luaran-luaran wajib penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah laporan kemajuan dan catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke Simlitabmas Unand paling lambat 12 November 2018.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan CD softcopy luaran-luaran wajib umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 30 November 2018.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah laporan akhir, catatan harian (lanjutan) dan luaran-luaran wajib umum lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 pada Simlitabmas Unand paling

lambat 30 November 2018.

- (5) Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana penelitian ini disimpan di PIHAK KEDUA yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- (6) Laporan kemajuan dan akhir penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Ayat 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran halaman A4;
 - b. Di bawah bagian cover luar dan dalam ditulis:

Penelitian ini Dibiayai oleh: UNIVERSITAS ANDALAS Sesuai dengan Kontrak Penelitian Nomor: 01/UN.16.17/PP.RD/LPPM/2018. Tahun Anggaran 2018

PASAL 8

Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban hadir pada monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat 1 dan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian di dalam Unand yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA tanpa pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30% namun tetap harus menyerahkan seluruh luaran wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3.

(4) PIHAK KEDUA sebagai ketua yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dapat diwakilkan pada salah satu anggota peneliti dengan membuat Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

mo.

PASAL 9 Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dapat dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 11 Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas ini, maka tidak ada pergantian ketua pelaksana dan PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 12 Sanksi

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 30 November 2018 untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah dan menyerahkan CD berisi luaran-luaran wajib umum penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran, pengembalian dana tahap pertama 70% ke Kas Negara, dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

(2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu yaitu 30 November 2019, PIHAK KEDUA belum dan/atau terlambat menyerahkan softcopy luaran-luaran wajib khusus penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.

PASAL 13 Pembatalan Perjanjian

(1) Apabila di kemudian hari terhadap judul penelitian "Revitalisasi dan Digitalisasi Naskah Palangkahan di Daerah Pesisir Minangkabau" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.

(2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 14 Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- 1. PPN sebesar 10%,
- 2. PPh Pasal 22 sebesar 1,5%.
- 3. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:
 - Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%,
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
- Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku,

menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan NPWP PIHAK KEDUA atau Pihak yang bersangkutan ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 15 Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik Negara pada Universitas Andalas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16 Publikasi, Diseminasi, dan Hak Kekayaan Intelektual

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan berbagai luaran sesuai target yang dijanjikan dalam proposalnya dan melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA secara berkala,

(2) Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan.

(3) Setiap publikasi, makalah dan luaran-luaran lainnya dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pemberi dana yang dinyatakan dalam bentuk ucapan terima kasih atau acknowledgement dalam bahasa Inggris, sebagai berikut:

Penelitian ini dibiayai oleh:

UNIVERSITAS ANDALAS

Sesuai dengan Kontrak Penelitian Skim Klaster Riset-Publikasi Percepatan Guru Besar

Nomor: 01/UN.16.17/PP.RD/LPPM/2018

Tahun Anggaran 2018

(4) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 17 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Padang.

PASAL 18 Lain-lain

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

- (3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

ENDOTAFEZA MANUEL

NiP 19680709 1992031003

PIHAK KEDUA

M. Yunis NIDN.